

## Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan

Rahmad Setyawani<sup>1</sup>, Nur Sholikin<sup>2</sup>, Al – Robin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia  
[rahmads465@gmail.com](mailto:rahmads465@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, Indonesia  
[nurgsholikin@gmail.com](mailto:nurgsholikin@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia  
[alrobin158@gmail.com](mailto:alrobin158@gmail.com)

Corresponding Author,

Email: [rahmads465@gmail.com](mailto:rahmads465@gmail.com)

### Abstract

This research aims to explain the legal considerations and concurring opinion presented by Judge Maria Farida Indrati, as well as the implications of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 on the status of children born out of wedlock. This study is a library research using a descriptive-analytical method. The data in this research was obtained by examining Decision Number 46/PUU-VIII/2010, as well as various library references related to the issue under investigation. The research results show that the Constitutional Court has made a progressive and responsive legal breakthrough to achieve justice for children born out of wedlock, although within the legal considerations, a concurring opinion was expressed by Judge Maria Farida Indrati. This legal breakthrough declares that a child born out of wedlock (*sirri*) has a civil relationship with their mother and the mother's family, as well as with the man as the father, which can be proven based on science and technology and/or other legal evidence indicating a blood relationship, including civil relations with the father's family. The civil rights granted to a child born out of wedlock (*sirri*) do not conflict with the provisions concerning lineage, inheritance, and guardianship. A child born out of wedlock (*sirri*) can claim rights that are not regulated in *fiqh*, such as the right to education expenses, healthcare, living necessities, and future preparation. Additionally, the child can claim compensation for unlawful acts that harm others, as stipulated in Article 1365 of the Civil Code, or claim for breach of contract. In short, a child born out of wedlock (*sirri*) has civil rights unrelated to lineage, inheritance, guardianship, or any civil rights not related to the principles of *munakahat* according to *fiqh*.  
**Keywords:** *The Status of Children Born Out of Wedlock; Marriage Registration; Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hukum dan alasan berbeda (*concurring opinion*) yang disampaikan oleh hakim Maria Farida Indrati, serta bagaimana implikasi Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan anak luar perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian

kepuustakaan dengan memakai metode deskriptif analitis. Adapun data dalam penelitian didapatkan dengan mengkaji Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, selain itu juga menggunakan berbagai referensi kepuustakaan yang memiliki keterkaitan dengan isu yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah melakukan terobosan hukum yang progresif dan responsif untuk mewujudkan keadilan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, meskipun di dalam pertimbangan hukumnya terdapat alasan berbeda yang disampaikan oleh Hakim Maria Farida Indrati. Terobosan hukum tersebut menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan (sirri) mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Hak-hak perdata yang diberikan kepada anak di luar perkawinan (sirri) tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai nasab, waris, dan wali nikah. Anak di luar perkawinan (sirri) dapat menuntut hak-hak yang tidak diatur dalam fikih, seperti hak atas biaya pendidikan, kesehatan, kebutuhan hidup, serta persiapan masa depan. Selain itu, anak tersebut juga dapat menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, atau hak menuntut akibat ingkar janji. Singkatnya, anak di luar perkawinan (sirri) memiliki hak-hak perdata selain yang berkaitan dengan nasab, waris, wali nikah, atau hak perdata apapun yang tidak berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam fikih munakahat.

**Kata Kunci:** Kedudukan Anak Luar Perkawinan; Pencatatan Perkawinan; Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.

## PENDAHULUAN

Di era kontemporer, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi semakin modern berdampak pada munculnya berbagai perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti sosial, budaya, politik, dan ekonomi (Setyawan et al., 2024). Hal ini memerlukan tanggapan dari para ahli hukum Islam agar perubahan-perubahan tersebut tidak menjadi ancaman, terutama ketika dikaitkan dengan tuntutan hukum Islam yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam (Madjid, 1995). Untuk menerapkan hukum Islam, diperlukan pemahaman yang menyeluruh, karena kesalahan dalam memahaminya dapat menyebabkan hukum tersebut semakin jauh dari manusia atau hilangnya fungsi hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, ada beberapa faktor yang memungkinkan hukum Islam tetap dinamis, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga hukum Islam dapat terus relevan dan mengikuti perubahan dalam kehidupan sosial manusia (Aji, 2016).

Hukum Islam merupakan suatu tatanan aturan yang digunakan oleh umat Islam dalam kehidupannya. Ia merupakan suatu sistem hukum yang lengkap dan universal, dimana di dalamnya mengatur segala aspek kehidupan

manusia, baik hal-hal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah (ibadah) maupun hubungan manusia dengan manusia yang lainnya dan alam sekitarnya (muamalah) (Khallaf, n.d.). Di antara aturan yang mengatur hubungan manusia yang aturannya ditetapkan oleh Allah adalah perihal perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain UUP, dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan mengenai perkawinan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Konsekuensi biologis dari adanya ikatan perkawinan yaitu adanya kehadiran anak yang dilahirkan dari hubungan suami istri. Sedangkan anak yang dilahirkan tanpa adanya ikatan perkawinan, maka anak tersebut bisa dikatakan sebagai anak zina (anak di luar perkawinan).

Berkaitan dengan status anak di luar perkawinan, pada hari Jum'at, 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum. Putusan ini begitu progresif dan responsif untuk pembaruan hukum Islam di Indonesia, sebab dalam putusan ini menjelaskan bahwa anak di luar perkawinan dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya asalkan dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah. Padahal berdasarkan Pasal 43 ayat 1 UUP menyatakan bahwa status anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Lahirnya putusan ini disebabkan adanya permohonan yudisial review yang diajukan oleh Asiyah Mochtar dan anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono terhadap ketentuan pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana pasal-pasal tersebut dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pemohon berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari perkawinan.

Seiring dengan lahirnya Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar perkawinan memicu kegaduhan publik dalam skala nasional. Beragam tanggapan muncul menyambut lahirnya putusan ini, adanya sebagian kelompok yang mendukung (pro) dan ada sebagian kelompok yang menentang (kontra). Kelompok yang mendukung berpendapat bahwa status anak di luar perkawinan menjadi lebih jelas dan dapat diberikan perlindungan hukum atas tindakan diskriminasi atau hal-hal yang mengancam keselamatan diri si anak serta meneguhkan jaminan hak konstitusi seperti hak untuk hidup dan hak-hak privat, karena selain memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, anak tersebut juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Kelompok yang menentang berpendapat bahwa putusan

Mahkamah Konstitusi ini terlalu kontroversial karena dianggap mengintervensi masalah agama. Dalam hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja, akibat hukumnya bahwa anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya (Lutfiyah, 2022).

Bagi kelompok yang menentang, putusan ini mempunyai dua implikasi hukum nasab kepada orang tuanya. *Pertama*, nasab anak dari perkawinan di bawah tangan (*sirri*) yang perkawinannya sah secara agama, tetapi tidak di catatkan di hadapan pegawai pencatat nikah (PPN). *Kedua*, nasab anak dari hubungan yang tidak sah (*zina*). Dalam kasus yang pertama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mempermasalahkannya, karena pada dasarnya perkawinan tersebut sah menurut agama, sehingga nasab anak dapat dihubungkan langsung dengan ayah dan ibu kandungnya. Namun, dalam kasus kedua, yaitu anak dari hasil hubungan yang tidak sah (*zina*), Majelis Ulama Indonesia (MUI) tegas menolak. Mereka berpendapat, berdasarkan dalil al-Qur'an, hadis, dan pandangan para ulama, bahwa nasab anak hasil hubungan yang tidak sah (*zina*) hanya dihubungkan nasab dengan ibunya, bukan dengan ayah biologisnya (Muhammad Roy Purwanto, 2016).

Terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terkait status anak di luar perkawinan yang dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya tentu telah dibahas secara mendalam oleh para hakim konstitusi sebelum memutuskan perkara ini. Berbagai pertimbangan hukum yang rasional dimasukkan dalam putusan ini untuk mewujudkan kemaslahatan bagi anak yang lahir di luar perkawinan. Kendati demikian, dalam putusan ini terdapat satu pendapat hakim yang berbeda dari hakim-hakim konstitusi lainnya. Hakim konstitusi Maria Farida Indrati memiliki enam alasan berbeda terkait status anak di luar perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menarik untuk dikaji, karena di samping mayoritas hakim konstitusi mendukung adanya kejelasan kedudukan anak di luar perkawinan, ada satu hakim yang memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) dari hakim-hakim konstitusi lainnya.

Jika ditelusuri lebih lanjut, sudah terdapat banyak penelitian yang mengkaji mengenai Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak luar perkawinan. Lina Nur Anisa mengkaji dan mengalisi Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 berdasarkan pandangan hakim di Pengadilan Agama Malang dan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang (Anisa, 2012). Galih Rahmawati dan Diana Tantri Cahyaningsih juga mengkaji Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan mengkomparasikannya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Galih Rahmawati dan Diana Tantri Cahyaningsih, 2020). Kajian komparasi juga dilakukan oleh M. Halilurrahman dan Abdul Wahid dengan mengkomparasikan antara Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan fatwa MUI tentang kedudukan anak *zina* (Halilurrahman & Wahid, 2019). Sementara, Muhammad Roy Purwanto, mengkaji Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010

tentang kedudukan anak luar nikah berdasarkan masalah Najmuddin ath-Thufi (Muhammad Roy Purwanto, 2016). Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Jultia Antula yang mengkaji akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pembagian hak waris anak luar perkawinan (Jultia Antula, 2024).

Bertolak dengan adanya Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak luar perkawinan yang dinilai begitu progresif dan responsif untuk pembaruan hukum Islam di Indonesia, penelitian ini mempunyai wilayah kajian yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Secara fungsional, penelitian berusaha melengkapi penelitian terdahulu dengan menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hukum dan alasan berbeda (*concurring opinion*) yang disampaikan oleh hakim Maria Farida Indrati, serta bagaimana implikasi Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan anak luar perkawinan. Sehingga, hasil dari penelitian ini dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat Indonesia terkait kedudukan anak di luar perkawinan pasca lahirnya Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan. Disebut penelitian kepustakaan karena data dan bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini diperoleh dari perpustakaan, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-undang, artikel, buku-buku, kitab-kitab ulama, ensiklopedi, kamus, al-Qur'an, hadis dan berbagai sumber referensi lain yang relevan dengan isu yang diteliti. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimana penulis akan menjelaskan secara komprehensif dan menganalisis secara kritis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak luar perkawinan. Secara sistematis, penelitian ini diawali dengan pembahasan mengenai kedudukan anak luar perkawinan dalam fikih konvensional dan undang-undang. Kemudian menganalisis mengenai pertimbangan hukum dan alasan berbeda (*concurring opinion*) yang disampaikan oleh hakim Maria Farida Indrati terkait kedudukan anak luar perkawinan. Pada bagian akhir akan menjelaskan implikasi Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan anak luar perkawinan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN DALAM FIKIH KONVENSIONAL DAN UNDANG-UNDANG**

Kedudukan anak dalam keluarga sangat penting dan berarti. Anak dianggap sebagai investasi masa depan dan harapan orang tua untuk masa depan. Mereka juga dianggap sebagai aset dalam meningkatkan taraf hidup dan mempengaruhi status sosial orang tua. Anak mewarisi berbagai ciri dari orang tua, baik itu karakteristik fisik maupun non-fisik (Hijawati dan Rizayusmanda, 2021). Hubungan antara anak dan orang tua tidak hanya didasarkan pada ikatan

darah, tetapi juga diperkuat oleh pengakuan syara'. Kesatuan hubungan darah ini menegaskan bahwa hubungan antara anak dan orang tua adalah hubungan yang asli dan penting untuk menelusuri silsilah nasab serta keturunan dalam keluarga. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun dalam aturan hukum Islam memberikan ketentuan hukum yang lain. Pengakuan syara' mempertegas bahwa hubungan antara anak dan orang tua tidak hanya sekadar mengaitkan nama anak dengan nama ayahnya secara biologis, tetapi juga menjadi landasan bagi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sebagai bagian dari tanggung jawab mereka (Hermawan, 2012).

Seorang anak dianggap sah secara hukum memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika ia dilahirkan dari perkawinan yang sah. Sebaliknya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (kumpul kebo) tidak dapat disebut sebagai anak yang sah, biasanya disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah (Noviarni, 2023). Seorang suami dapat menolak untuk mengakui bahwa anak yang dilahirkan istrinya bukanlah anaknya, selama suami dapat membuktikannya, untuk menguatkan penolakannya suami harus dapat membuktikan bahwa: 1) suami belum pernah menjima' istrinya, akan tetapi istri tiba-tiba melahirkan. 2) lahirnya anak itu kurang dari enam bulan sejak menjima' istrinya, sedangkan bayinya lahir seperti bayi yang cukup umur. 3) bayi lahir sesudah lebih dari empat tahun dan si istri tidak dijima' suaminya (Tarigan, 2019).

Dalam literatur fikih, dijelaskan bahwa anak yang dilahirkan oleh ibunya dari hubungan yang tidak sesuai dengan syariat atau hasil dari hubungan yang dilarang oleh syara' (di luar perkawinan yang sah) disebut sebagai anak zina. Karena itu, anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dan perdata dengan ibunya saja (Az-Zuhaili, 1984). Dalam al-Qur'an dan hadis tidak ada defininisi yang begitu jelas dan tegas mengenai batasan anak yang sah. Kendati demikian, dengan berpijak pada al-Qur'an dan hadis dapat diberikan batasan mengenai konsep anak yang sah. Secara implisit di dalam QS. Al-Mukminun [23]: 5-6

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْتَابِهِمْ مَقْرُونُونَ ۚ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفُرْقَانِ ۚ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفُرْقَانِ ۚ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفُرْقَانِ ۚ

*“Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela.”*

Selanjutnya di dalam QS. al-Israa' [17]: 32 dijelaskan:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”*

Larangan berzina yang diatur dalam al-Qur'an tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga kehormatan seseorang, tetapi juga untuk mencegah dampak negatif dari perbuatan zina, seperti kelahiran anak dari hubungan yang tidak sah. Dalam perspektif maqasid asy-Syariah, larangan ini bertujuan untuk

melindungi keturunan agar status nasabnya jelas dan terjaga (Tarigan, 2019). Para ulama dari empat mazhab fikih sepakat bahwa anak hasil zina tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya, artinya dia dianggap tidak memiliki ayah, meskipun laki-laki yang melakukan zina dan menaburkan benih tersebut mengaku sebagai ayahnya. Pengakuan ini tidak dianggap karena anak tersebut lahir dari hubungan di luar perkawinan yang sah. Hal ini berlaku baik jika wanita yang dizinai tersebut bersuami maupun tidak. Anak hasil zina tidak dapat dihubungkan secara nasab dengan ayah biologisnya, melainkan hanya dengan ibunya (Hak, 2018). Tanggung jawab atas kebutuhan anak, baik materiil maupun spiritual, sepenuhnya berada pada ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini juga berlaku untuk hak saling mewarisi (Rusyd, n.d.).

Terkait dengan anak di luar perkawinan, dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. *Pertama*, seorang anak yang dikandung di luar perkawinan yang sah, tetapi dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, seorang anak yang lahir setelah enam bulan dari waktu perkawinan orang tuanya akan dinasabkan kepada ayahnya. Namun, jika anak tersebut lahir sebelum enam bulan, maka dinasabkan dengan ibunya. Dalam sebuah riwayat, dikisahkan bahwa Usman bin Affan didatangi oleh seorang perempuan yang melahirkan anak setelah enam bulan usia perkawinannya. Usman bin Affan kemudian memerintahkan agar perempuan tersebut dirajam. Namun, Ali bin Abi Thalib menolak hukuman rajam tersebut dengan alasan bahwa anak tersebut masih berada dalam perkawinan yang sah, dan kehamilannya mungkin terjadi hanya dalam kurun waktu enam bulan. Ali bin Abi Thalib mendasarkan argumennya pada ayat al-Qur'an yang menyebutkan bahwa masa kehamilan dan menyusui adalah 30 bulan, dengan masa menyusui selama 2 tahun (24 bulan), sehingga masa kehamilan dihitung menjadi 6 bulan (Hermawan, 2012). Sebaliknya, menurut Imam Abu Hanifah, anak yang lahir di luar perkawinan tetap dinasabkan kepada ayahnya dan dianggap sebagai anak yang sah. Perbedaan pendapat ini terjadi karena para ulama berbeda dalam mengartikan lafadz firasy. Mayoritas ulama memahami lafadz firasy merujuk kepada perempuan dengan mengambil ibarat dari posisi iftirasy (duduk berlutut). Namun, ada juga ulama yang mengartikan lafadz tersebut sebagai merujuk kepada laki-laki (ayah).

*Kedua*, seorang anak yang dikandung dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Status anak di luar perkawinan dalam kategori kedua dianggap setara dengan anak zina dan anak li'an, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum sebagai berikut: a) anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya dan hanya terhubung secara nasab dengan ibunya. Ayahnya tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut, meskipun secara biologis ia tetap anaknya. Dengan demikian, hubungan yang ada hanya bersifat manusiawi, bukan hubungan hukum. b) anak di luar perkawinan tidak memiliki hak waris dari ayahnya, karena hubungan nasab adalah salah satu syarat kewarisan. c) ayah biologis tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Jika anak tersebut adalah perempuan yang sudah dewasa dan akan menikah, maka

ayah biologisnya tidak memiliki hak untuk menikahkannya (Halilurrahman & Wahid, 2019).

Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perihal anak sah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut Undang-undang perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Apabila terjadi perkawinan antara suami dan istri secara sah, kemudian istri mengandung dan melahirkan anaknya, maka suami dapat mengingkari anak tersebut. Pada pasal 44 Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan. Sangkalan tersebut kemudian diajukan ke pengadilan agar dikeluarkan putusan mengenai status anak tersebut, apakah anak hasil zina atau tidak. Adapun yang berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, pada pasal 55 Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Selain Undang-undang Perkawinan, perihal anak sah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 99 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Termasuk dinilai anak yang sah adalah anak dari hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Adapun anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Selanjutnya pada pasal 101 dan 102 menjelaskan keadaan suami yang mengingkari sahnya anak dan proses yang harus ditempuhnya jika ia menyangkal anak yang dikandung atau dilahirkan oleh istrinya. Pada pasal 103 menjelaskan tentang asal-usul seorang anak yang hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Pasal ini memiliki kesamaan isi dengan pasal 55 Undang-undang Perkawinan bahwa asal-usul anak dibuktikan dengan akta autentik. Sementara pasal 104 menjelaskan tentang biaya susuan yang menjadi beban ayah dan keluarga pihak ayah.

Ketika mencermati materi undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, terlihat adanya kesamaan dalam merumuskan definisi anak yang sah. Fikih secara tegas menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Sementara itu, undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi anak yang sah dengan membaginya ke dalam dua kategori. *Pertama*, anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Kata “dalam” sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa keabsahan seorang anak ditentukan berdasarkan waktu kelahirannya, tanpa mempertimbangkan kapan proses konsepsi terjadi. *Kedua*, anak yang lahir akibat perkawinan yang sah. Pandangan ini sejalan dengan penjelasan fikih, meskipun ada kemungkinan anak tersebut lahir di luar perkawinan, misalnya anak yang lahir setelah ayah ibunya bercerai, baik cerai

hidup ataupun mati. Yang dianggap kontroversial adalah pengertian pertama, di mana anak sah adalah anak yang lahir “dalam” perkawinan yang sah. Pengertian ini jelas mengabaikan terjadinya konsepsi anak di dalam rahim. Dalam masyarakat, sering ditemukan kasus perkawinan wanita yang sedang hamil. Perkawinan ini menunjukkan bahwa proses pembuahan telah terjadi sebelum akad nikah, yang menjadi penyebab kehamilan. Setelah itu, terjadilah perkawinan antara wanita tersebut dengan pria yang menghamilinya. Beberapa bulan kemudian, anak yang dikandung lahir. Menurut Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut dianggap sah karena lahir dalam perkawinan yang sah.

## **2. ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM DAN ALASAN BERBEDA OLEH HAKIM MARIA FARIDA INDRATI DALAM PUTUSAN NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

Di era kontemporer, perubahan dalam hukum Islam telah terjadi di beberapa bidang tertentu, karena nilai-nilai yang terkandung dalam fikih sudah tidak lagi mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang baru. Masalah-masalah ini belum muncul pada saat hukum fikih ditulis oleh para fukaha (Manan, 2017). Adanya perubahan ini akibat majunya teknologi, informasi, industri dan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Hal ini mendorong negara untuk mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kekacauan dan kerusakan dalam kehidupan sosial di masyarakat. Pembaruan hukum Islam melalui ijtihad terhadap teks-teks hukum yang disesuaikan dengan perkembangan tempat dan zamannya merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan dan telah menjadi sunnatullah yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat, seperti halnya ijtihad hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at, 17 Februari 2012 melakukan terobosan hukum yang begitu progresif dan responsive mengenai kedudukan anak luar perkawinan dengan mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Keluarnya putusan ini disebabkan karena adanya yudisial review yang diajukan oleh Aisyah Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan tentang pengujian pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian saja. Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak beralasan hukum. Artinya adanya pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan pasal 28B ayat 1 dan 2 dan pasal 28D ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].

*Kedua*, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya.

Adapun untuk pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pasal tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional). Sehingga dalam amar putusannya, dijelaskan bahwa pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat

bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”.

Putusan tersebut didasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) frasa “*yang dilahirkan di luar perkawinan*”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak.

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, nampaknya Mahkamah Konstitusi telah melakukam terobosan

hukum yang progresif dan responsif untuk mewujudkan keadilan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan. Mahkamah Konstitusi lebih menekankan kepada prinsip kemaslahatan bagi anak yang lahir di luar perkawinan daripada teks-teks hukum yang sudah menjelaskan perihal kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mempunyai alasan berbeda (*concurring opinion*) dari hakim-hakim konstitusi yang lainnya. Adapun alasan-alasan berbeda tersebut pada intinya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan, sebab pencatatan yang dimaksud oleh pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan. Jika pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dimaknai sebagai pencatatan secara administrative yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu perkawinan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan. Seturut dengan itu, kata “perkawinan” dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang *a quo* juga akan dimaknai sebagai perkawinan yang sah secara Islam atau perkawinan menurut rukun nikah yang lima.

*Kedua*, Esensi pencatatan, selain demi tertib administrasi, adalah untuk melindungi wanita dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu (i) mencegah dan (ii) melindungi, wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat dihindari dan ditolak.

*Ketiga*, terhadap perkawinan secara hukum agama atau kepercayaan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974 yang tentunya juga tidak dicatatkan, negara akan mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak-hak wanita sebagai istri dan hak-hak anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan tersebut. Menurut Maria Farida Indrati, pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan tidak bertentangan dengan pasal 28B ayat 1 UUD 1945, karena pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan *a quo* yang mensyaratkan pencatatan, meskipun faktanya menambah persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, namun ketiadaannya tidak menghalangi adanya perkawinan itu sendiri. Selain itu hak anak yang dilindungi oleh pasal 28B ayat (2) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tidak dirugikan oleh adanya pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan yang mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan. Perlindungan terhadap hak anak sebagaimana diatur oleh pasal 28B ayat (2) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945, justru akan dapat dapat

dimaksimalkan apabila semua perkawinan dicatatkan sehingga dengan mudah akan diketahui silsilah anak dan siapa yang memiliki kewajiban terhadap anak yang dimaksud. Pencatatan perkawinan adalah dimensi social yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu peristiwa hukum seperti juga pencatatan tentang kelahiran dan kematian.

*Keempat*, harus diakui bahwa praktek hukum sehari-hari menunjukkan adanya pluralisme hukum karena adanya golongan masyarakat yang dalam hubungan keperdataannya sehari-hari berpegang pada hukum agama, atau secara utuh berpegang pada hukum nasional, maupun mendasarkan hubungan keperdataannya kepada hukum adat setempat. Pluralisme hukum ini diatur dan secara tegas dilindungi oleh UUD 1945, selama tidak bertentangan dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kenyataannya, di Indonesia masih banyak terdapat perkawinan yang hanya mendasarkan pada hukum agama atau kepercayaan, yaitu berpegang pada syarat-syarat sahnya perkawinan menurut ajaran agama atau kepercayaan tertentu tanpa melakukan pencatatan perkawinan sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dari negara atas akibat dari suatu perkawinan. Kenyataan ini dalam prakteknya dapat merugikan wanita, sebagai istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

*Kelima*, potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974, bagi wanita (istri) sangat beragam, tetapi sebenarnya yang terpenting adalah apakah kerugian tersebut dapat dipulihkan atau tidak. Di sinilah titik krusial UU 1/1974 terutama pengaturan mengenai pencatatan perkawinan. Dalam konteks sistem hukum perkawinan, perlindungan oleh negara (Pemerintah) terhadap pihak-pihak dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan UU 1/1974, yang salah satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 UU 1/1974). Konsekuensi lebih jauh, terhadap perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan, negara tidak dapat memberikan perlindungan mengenai status perkawinan, harta gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan, karena untuk membuktikan adanya hak wanita (istri) harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan antara wanita (istri) dengan suaminya.

*Keenam*, perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 juga memiliki potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Potensi kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan bapak kandung (bapak biologis)-nya, yang tentunya mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya. Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan pasal 43 ayat 1 UU 1/1974 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Keberadaan pasal *a quo* menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut adalah resiko dari perkawinan yang

tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan UU 1/1974, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan perkawinan kedua orangtuanya.

Mencermati alasan-alasan yang berbeda dari hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, terlihat bahwa alasan-alasan yang disampaikan berusaha mengkritik dan mengoreksi pasal-pasal dalam Undang-undang Perkawinan yang berkaitan dengan kedudukan anak lahir di luar perkawinan. Menurut Maria, keberadaan anak dalam keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga batih atau tidak memiliki pengakuan dari ayah biologisnya, akan memberikan stigma negatif, misalnya anak haram. Stigma ini adalah kerugian bagi anak, terutama kerugian secara sosial-psikologis yang sebenarnya dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan anak dengan ayah biologisnya. Dari perspektif peraturan perundang-undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak yang bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif.

Dalam perspektif religious, anak adalah anugerah dan amanah yang harus dijaga dan dilindungi masa depannya agar tumbuh menjadi pribadi yang baik, sehat, kuat, terampil, cerdas, dan bermanfaat bagi semua orang. Hal ini dijelaskan dalam QS. an-Nisa [4]: 9

وَأَيُّشْنَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”*

Alasan-alasan berbeda yang disampaikan oleh Maria, selain untuk mengkritik dan mengoreksi pasal-pasal dalam Undang-undang Perkawinan, nampaknya juga mendukung pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah saw bahwa anak yang dilahirkan ibunya adalah anak ayah yang menghamilinya. Kesalahan orang tua yang tidak mencatatkan perkawinan atau berbuat zina tidak boleh dibebankan kepada anak baik secara yuridis, religious maupun sosiologis, sebab pada hakikatnya anak tetap dalam keadaan yang fitrah. Potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UU 1/1974 merupakan risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

### 3. IMPLIKASI PUTUSAN NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tertanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebenarnya ditujukan untuk anak yang lahir di luar perkawinan akibat nikah sirri, bukan akibat kumpul kebo (zina). Nikah sirri dan kumpul kebo (zina) adalah dua terminologi yang harus dipahami secara berbeda, meskipun keduanya dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Nikah sirri adalah istilah yang menggambarkan perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun menurut fikih, namun tidak dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah (PPN) sesuai peraturan yang berlaku (Pasal 2 UU No. 1/1974). Sementara itu, kumpul kebo mengacu pada seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama seperti suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan, baik menurut agama maupun negara (Rosyadi, 2022).

Jika ditelusuri dari peristiwa yang melatarbelakangi, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan tanggapan atas permohonan uji materi yang diajukan oleh Machica Mochtar, yang dinikahi secara sirri oleh Moerdiono (mantan menteri di era Orde Baru). Perkawinan tersebut menghasilkan seorang anak bernama M. Iqbal Ramadhan, namun ironisnya, Moerdiono dan keluarganya tidak mengakui baik perkawinan tersebut maupun anak yang lahir darinya. Pemohon merasa bahwa perkawinannya telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Tidak diakuinya anak hasil perkawinan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusional pemohon.

Mengomentari putusan tersebut, Chatib Rasyid (mantan Ketua PTA Semarang) menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ini menunjukkan adanya perkawinan dan jika dilakukan menurut agama Islam, maka perkawinan tersebut sah dalam perspektif fikih Islam selama memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Oleh karena itu, anak tersebut dianggap sah secara agama, yaitu sah secara materiil. Namun, karena perkawinan tersebut tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil (seperti kasus nikah sirri antara Machica Mochtar dan Moerdiono), maka perkawinan tersebut tidak sah secara formal dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk merujuk pada perkawinan yang tidak tercatat, seperti kawin di bawah tangan, kawin syar'i, kawin modin, dan sering pula disebut kawin kyai (Mukhlisin Muzarie, 2002). Perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang secara materiil telah memenuhi ketentuan syari'ah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, namun secara formal tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum Islam, namun tidak memiliki kekuatan hukum. Agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum, diperlukan itsbat nikah di Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (2) KHI). Karena perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dalam pandangan fikih Islam dianggap sah, maka konsekuensinya adalah anak yang lahir dari perkawinan semacam ini juga dianggap anak sah, memiliki hubungan nasab dengan ayahnya (suami dari ibu yang melahirkannya) beserta segala akibat hukumnya.

Pernyataan tersebut, sejalan dengan klarifikasi yang disampaikan Moh. Mahfud MD, (Ketua MK saat itu) yang menjelaskan bahwa frasa "anak di luar perkawinan" yang dimaksud oleh Majelis bukan merujuk pada anak hasil zina, melainkan anak hasil nikah sirri. Hak-hak perdata yang diberikan kepada anak di luar perkawinan (sirri) ini tidak bertentangan dengan ketentuan nasab, waris, dan wali nikah. Hak-hak yang dapat dituntut oleh anak di luar perkawinan (sirri), yang tidak diatur dalam fikih, termasuk hak menuntut biaya pendidikan, kesehatan, segala kebutuhan hidup anak, termasuk mempersiapkan masa depan anak, ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, atau hak menuntut karena ingkar janji. Intinya adalah hak-hak perdata selain hak nasab, waris, wali nikah, atau hak perdata apapun yang tidak berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam fikih munakahat.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak bertentangan dengan teks-teks hukum Islam. Putusan tersebut dapat dikatakan sebagai putusan yang progresif dan responsif yang berorientasi pada kemaslahatan untuk melindungi hak-hak anak akibat perkawinan yang tidak tercatat, baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil. Sedangkan terhadap anak akibat zina (kumpul kebo), jika mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka dapat diberikan hak-hak perdata secara sempit, hal ini dimaksud agar upaya memberi perlindungan hukum kepada anak akibat zina (kumpul kebo) tidak berbenturan dengan norma-norma agama. Hak tersebut antara lain seperti hak untuk menuntut biaya pendidikan, kesehatan, segala kebutuhan hidup anak, termasuk mempersiapkan masa depan anak, ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain atau hak menuntut karena ingkar janji. Meskipun demikian, lembaga peradilan agama dapat memberikan bagian harta

peninggalan orang tua atau anak di luar perkawinan melalui alternatif hukum berupa wasiat wajibah (Setyawan, 2023).

Terkait dengan nasab anak luar perkawinan (zina/kumpul kebo) yang dianggap begitu sensitif, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan perlakuan terhadapnya. Beberapa hal penting dalam fatwa tersebut, di antaranya dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa yang dimaksud anak hasil zina yaitu anak yang lahir sebagai akibat hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama dan merupakan jarimah. Selanjutnya, fatwa tersebut menggariskan keputusan hukum sebagai berikut:

*Pertama*, anak hasil zina tidak mempunyai nasab, wali nikah, waris dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. *Kedua*, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibu dan keluarga ibunya. *Ketiga*, pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk a) mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; b) memberi harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. *Keempat*, hukuman sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya.

## KESIMPULAN

Seorang anak dianggap sah secara hukum memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika ia dilahirkan dari perkawinan yang sah. Sebaliknya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat disebut sebagai anak yang sah, biasanya disebut dengan anak zina (kumpul kebo) atau anak di luar perkawinan yang sah. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, nampaknya Mahkamah Konstitusi telah melakukan terobosan hukum yang progresif dan responsif untuk mewujudkan keadilan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, meskipun di dalam pertimbangan hukumnya terdapat alasan berbeda yang disampaikan oleh Hakim Maria Farida Indrati.

Jika dirunut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebenarnya ditujukan untuk anak yang lahir di luar perkawinan akibat nikah sirri, bukan akibat zina (kumpul kebo). Nikah sirri adalah istilah yang menggambarkan perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun menurut fikih, namun tidak dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah (PPN) sesuai peraturan yang berlaku (Pasal 2 UU No. 1/1974). Oleh karena itu, anak tersebut dianggap sah secara agama, yaitu sah secara materiil. Namun, karena perkawinan tersebut tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil (seperti kasus nikah sirri antara Machica Mochtar dan Moerdiono), maka perkawinan tersebut tidak sah secara formal dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan putusan tersebut, anak yang dilahirkan di luar perkawinan (sirri) mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Hak-hak perdata yang diberikan kepada anak di luar perkawinan (sirri) ini tidak bertentangan dengan ketentuan nasab, waris, dan wali nikah. Hak-hak yang dapat dituntut oleh anak di luar perkawinan (sirri), yang tidak diatur dalam fikih, termasuk hak menuntut biaya pendidikan, kesehatan, segala kebutuhan hidup anak, termasuk mempersiapkan masa depan anak, ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, atau hak menuntut karena ingkar janji. Intinya adalah hak-hak perdata selain hak nasab, waris, wali nikah, atau hak perdata apapun yang tidak berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam fikih munakahat.

**REFERENSI**

- Aji, A. M. (2016). Dinamisasi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Mizan*, 4(1), 253.
- Anisa, L. N. (2012). *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak di Luar Nikah*. Universitas

- Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Az-Zuhaili, W. (1984). *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* (Juz X). Dar al-Fikr.
- Galih Rahmawati dan Diana Tantri Cahyaningsih. (2020). Perbandingan Hubungan Hukum Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tua Akibat Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 46/PUU-VI 11/2010, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nom. *Jurnal Privat Law*, 8(1), 84.
- Hak, N. (2018). Kedudukan dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah. *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5(2), 119–134.
- Halilurrahman, M., & Wahid, A. (2019). PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI DAN FATWA MUI TENTANG KEDUDUKAN ANAK ZINA (ANALISIS KOMPARATIF). *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 155–172.
- Hermawan, S. (2012). Kedudukan Waris Anak Di Luar Nikah. In M. A. Karim (Ed.), *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia* (p. 290). Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Hijawati dan Rizayusmanda. (2021). Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata. *Solusi*, 19(1), 127. <https://doi.org/https://doi.org/10.36546/solusi.v19i1.333>
- Jultia Antula. (2024). *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puuviii/2010 Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Luar Perkawinan*. Universitas Muhammadiyah Gorontalo.
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab. (n.d.). *'Ilm Ushul al-Fikih* (ttp). Maktabah al-Da'wah Islamiyyah.
- Lutfiyah, N. (2022). Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puuviii/2010 Tentang Kedudukan Dan Hak Anak Luar Kawin. *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga*, 3(02), 144–155.
- Madjid, N. (1995). *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*. Yayasan Wakaf Paramadina.
- Manan, A. (2017). *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Kencana.
- Muhammad Roy Purwanto. (2016). Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 43 Ayat (1) UU. No 1 Tahun 1974 Tentang Status Anak Di Luar Nikah Berdasarkan Mashlahah Najmuddin Al-Thufi (Dekonstruksi Undang-undang Hukum Islam). In Yayan Musthofa (Ed.), *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (pp. 93–94). Pustaka Tebuireng.
- Mukhlisin Muzarie. (2002). *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*. Pustaka Dinamika.
- Noviarni, D. (2023). KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM. *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 79–92.
- Rosyadi, I. (2022). *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Kencana.
- Rusyd, I. (n.d.). *Bidayah al-Mujtahid, Juz V*. Dar al-Fikr.

- Setyawan, R. (2023). Pengembangan Konsep Wajib Wasiat Di Mahkamah Agung Dan Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Di Indonesia. *Journal of Indonesian Law*, 4(1), 92-114. <https://doi.org/10.18326/jil.v4i1>.
- Setyawan, R., Witro, D., Busni, D., Kustiawan, M. T., & Mulia, F. Z. (2024). Contemporary Ijtihad Deconstruction in The Supreme Court : Wasiat Wajibah as An Alternative for Non-Muslim Heirs in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir ' Ah*, 22(1), 25-40. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/jis.v22i1>
- Tarigan, A. N. dan A. A. (2019). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Prenada Media Group.